

**STRATEGI PENAGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT-TA'AWUN
DESA LEBAH SEMPAGA KECAMATAN NARMADA
LOMBOK BARAT**

Skripsi

Oleh

ERWAN PRISMANA
NIM: 152.125.163



**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MATARAM
2017**

**STRATEGI PENAGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT-TA'AWUN
DESA LEBAH SEMPAGA KECAMATAN NARMADA
LOMBOK BARAT**

Skripsi

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam

Oleh

ERWAN PRISMANA
NIM: 152.125.163



**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MATARAM
2017**

PERSETUJUAN

Skripsi, **Erwan Prisma** : 152.125.163 yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT-Ta’awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Lombok Barat” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk dimunaqasyahkan. Di setujui pada tanggal.....

Dibawah Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag
NIP. 197111102002121001



Bahyur Rosyid, MM.
NIP. 197810212009121002

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS

Hal: *Munagasyah*

Mataram, 24 November 2016

Kepada

Yth. Rektor IAIN Mataram

di Mataram


Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diperiksa dan diadakan perbaikan sesuai masukan pembimbing dan pedoman penulisan skripsi, kami berpendapat bahwa Skripsi, Erwan Primana : 152.125.163 yang berjudul "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Lombok Barat" telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munagasyah* skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Syaiah IAIN Mataram.

Demikian, atas perhatian bapak rektor disampaikan terima kasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag
NIP. 197111102002121001

Pembimbing II,



Bahrur Rosvid, MM.
NIP. 197810212009121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT-Ta’awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Lombok Barat ”. Diajukan oleh Erwan Prismana NIM: 152.125.163 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam, telah dimunaqasahkan pada Hari Senin, Tanggal 19 Desember, Tahun 2016 dan dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy).

DEWAN MUNAQSAH

1. Ketua Sidang/pemb. I Dr. Riduan Mas’ud, M.Ag
NIP.1971111102002121001
2. Sekret. Sidang/pemb. II Bahrur Rosyid, MM
NIP. 197810212009121002
3. Penguji Pertama Drs. H. Abdullah Mustafa, M.H
NIP. 195603131986031001
4. Penguji Kedua Din Hari Fitriadi, M.Ag
NIP.197111182005011002



Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. H. Musawar, M.Ag.
NIP. 196912311998031008.



Perpustakaan UIN Mataram

MOTO:

*Berusahalah jangan sampai terlengah walau sedetik saja,
karena atas lengahan kita tak akan bisa dikembalikan
seperti semula*

Persembahan

SEGALA PUJI BAGI ALLAH SWT ATAS SEGALA NIKMAT DAN KARUNIA-NYA, SEHINGGA KEMUDAHAN DAN JUGA KELANCARAN BISA DIRASAKAN DALAM PENYUSUNAN TUGAS AKHIR INI. UNTUK ITU DENGAN PENUH KERENDAHAN HATI INI MEMPERSEMBAHKAN TUGAS AKHIR INI KEPADA:

1. SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN BUAT BAPAK (ALM. AKUB PRIBADI) DAN IBU (SUPARTI) YANG SENANTIASA MENCURAHKAN KASIH SAYANGNYA MELALUI RESTU DAN MENDO'AKANKU DALAM SETIAP SUJUDNYA. TERIMAKASIH ATAS SEGALA PENGORBANAN YANG SELALU DIBERIKAN SERTA INSPIRASI DAN SEMANGAT UNTUK TERUS BERJUANG
2. BUAT SAUDARAKU TERCINTA (DEDY SETIAWAN), (LILIS EVAYANTARI) DAN (GUGUT SUTRISNO) YANG TAK PERNAH LELAH MEMBERIKAN, DORONGAN DAN MOTIVASI SERTA TELAH MEMBIYAI SAYA DARI AWAL SAMPAI SELESAI
3. BUAT KELUARGA BESARKU TERIMAKSIH ATAS DO'A, SEMANGAT, DORONGAN DAN MOTIVASI
4. DAN TEMAN-TEMAN SEPERJUANGAN KELAS B EKONOMI SYARI'AH YANG SELALU SALING MENDUKUNG, MEMBERIKAN SEMANGAT DAN MOTIVASI. KHUSUSNYA TEMAN-TEMAN DISKUSI EKI, ERIL, ANDY, IBENG, YASEE DAN JUPZ YANG TELAH MEMBERIKAN KRITIKAN DAN SARAN DALAM PENULISAN SKRIPSI INI
5. KAMPUS PUTIH DAN ALMAMATERKU TERCINTA IAIN MATARAM.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“STRATEGI PENAGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT-TA’AWUN DESA LEBAH SEMPAGA KECAMATAN NARMADA LOMBOK BARAT ”** dapat terselesaikan.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana syariah, selanjutnya penulis menyadari terselesainya skripsi ini merupakan kumpulan kerjasama dari semua pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya baik secara langsung maupun tidak langsung ikut membantu dalam menyelesaikan tugas berharga ini. Pada kesempatan ini penulis secara khusus menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Mutawalli, M.Ag selaku Rektor IAIN Mataram
2. Dr. H. Musawar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam
3. Bapak Dr. Riduan Mas’ud, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Bahrur Rosyid, M.M selaku pembimbing II Yang dengan tulus hati memberikan petunjuk serta arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak M. Suhaibi selaku Manager BMT-Ta'awun beserta karyawan yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam melakukan penelitian untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu beserta segenap keluarga yang telah berusaha payah membesarkan dan membimbing penulis dengan kasih sayang, kesabaran dan ketabahan memberikan dorongan, do'a dalam mengejar cita-cita.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah ikut memberikan bantuan baik moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan meskipun dalam bentuk yang sederhana.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritikan dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Demikian kata pengantar ini yang bisa saya ungkapkan, semoga dapat bermanfaat dan kita selalu dalam lindungan Allah SWT.

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram,Desember 2016

Penulis

ERWAN PRISMANA

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
D. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian.....	8
1. Ruang Lingkup Penelitian	8
2. Setting Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Kerangka Teori.....	12
1. Strategi	12
2. Pembiayaan Murabahah	14
3. Pembiayaan Bermasalah	18
G. Metodologi Penelitian	21
1. Metode Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	22

3. Teknik Pengumpulan Data.....	24
4. Populasi dan Sampel	26
5. Jenis dan Sumber Data	28
6. Analisis Data	30
7. Keabsahan Data.....	31
8. Sistematika Penulisan	33
BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
1. Sejarah Berdirinya BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada	35
2. Letak Geografis BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada.....	37
3. Visi Dan Misi BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada	38
4. Tujuan Berdirinya BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada	38
5. Struktur Organisasi BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada	39
6. Deskripsi jabatan BMT-Ta'awun desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada	39
7. Produk- Produk BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada	44
B. Kriteria pembiayaan bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada	48
C. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada	53
BAB III PEMBAHASAN	58
A. Analisis Kriteria Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT-Ta'awun	

Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada	58
B. Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada	61
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran-Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Perpustakaan UIN Mataram

**JUDUL : STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT-TA'AWUN DESA LEBAH
SEMPAGA KECAMATAN NARMADA LOMBOK BARAT**

ERWAN PRISMANA

152125163

ABSTRAK

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat. BMT-Ta'awun menyalurkan dananya kepada masyarakat salah satunya dalam bentuk pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati dalam *murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menambahkan tingkat keuntungan sebagai tambahan.

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa kriteria pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Lombok Barat dan apa strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Lombok Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Lombok Barat. Data-data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang terdiri dari data primer dan skunder. Data-data diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi. Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pertama, kriteria pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Lombok Barat terdiri dari adanya unsur kesengajaan dari pihak nasabah, tidak adanya unsur kesengajaan dari pihak nasabah, seperti halnya bencana alam, banjir, tanah, longsor dan kebakaran, kedua, strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Lombok Barat dengan cara memberi teguran secara lisan, memberikan surat peringatan I, peringatan II dan peringatan III, melakukan silaturahmi atau mengunjungi rumah nasabah, melakukan diskusi antara pihak BMT atau musyawarah atau musyawarah, melakukan rescheduling (penjadwalan kembali) dan pemotongan gaji dari pihak BMT.

Kata kunci: *Murabahah*, Penanganan, Pembiayaan Bermasalah

**JUDUL : STRATEGI PENAGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT-TA'AWUN
DESA LEBAH SEMPAGA KECAMATAN NARMADA
LOMBOK BARAT**

ERWAN PRISMANA

152125163

ABSTRAK

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat. BMT-Ta'awun menyalurkan dananya kepada masyarakat salah satunya dalam bentuk pembiayaan *murabahah*.

Murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati dalam *murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menambahkan tingkat keuntungan sebagai tambahan.

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa kriteria pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Lombok Barat dan apa strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Lombok Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Lombok Barat. Data-data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang terdiri dari data primer dan skunder. Data-data diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi. Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pertama, kriteria pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Lombok Barat terdiri dari adanya unsur kesengajaan dari pihak nasabah, tidak adanya unsur kesengajaan dari pihak nasabah, seperti halnya bencana alam, banjir, tanah, longsor dan kebakaran kedua, strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Lombok Barat dengan cara memberi teguran secara lisan, memberikan surat peringatan I, peringatan II dan peringatan III, melakukan silaturahmi atau mengunjungi rumah nasabah, melakukan diskusi antara pihak BMT atau musyawarah atau musyawarah, melakukan rescheduling (penjadwalan kembali) dan pemotongan gaji dari pihak BMT.

Kata kunci: *Murabahah*, Penanganan, Pembiayaan Bermasalah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan perbankan syari'ah yang sedemikian cepat tentu saja sangat membutuhkan peningkatan sumber daya insan yang memadai dan mempunyai kompetensi dalam bidang perbankan syari'ah. Dikeluarkannya Undang-Undang No 10 Tahun `1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan serta dikeluarkan Fatwa bunga bank haram bagi Majelis Ulama Indonesia Tahun 2003 yang menyebabkan banyak bank menjalankan prinsip syari'ah. Hal ini dilakukan karena bank syari'ah terbukti memiliki banyak keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi beberapa waktu yang lalu, serta mempunyai potensi pasar yang cukup besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan masih banyak kalangan umat Islam yang enggan berhubungan dengan perbankan yang menggunakan sistem ribawi.¹

Perkembangan Perbankan Syari'ah dekade ini semakin nyata setelah disahkannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang itu, industri perbankan syari'ah akan berkembang lebih cepat, tidak hanya menyangkut produk dan jasa yang ditransaksikan, melainkan nilai transaksinya.

¹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: Uii Perss, 2005), h.1

Salah satu kelebihan yang diberikan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah Undang-Undang ini masih mengakomodasikan *dual banking sistem*.²

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *finansial intermediasi*, artinya lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama, kegiatan bank dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas.

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba.

Dalam perbankan syari'ah dikenal dengan istilah *murabahah* dengan mekanisme pembayaran secara kredit. Dimana dalam mekanisme ini terjadi tarik-menarik antara peminjam, bank dan investor. Bagi peminjam dana (*borrowers*), hal ini merupakan kesempatan emas dimana peminjam tidak terlalu dibebani atas bunga pinjaman tersebut, tetapi bagi kalangan investor (deposan atau penanaman modal lainnya), sistem perbankan ini kurang menjanjikan.

Para investor (*lenders*) dana yang diinvestasikanya, memiliki pengembalian minimal sesuai dengana harapan mereka, sebaliknya, bagi bank media perantara (*intermediasi*) biasa mengalami kesulitan untuk menggalang

² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Dan Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h.1

dana bagi masyarakat. Kegiatan operasional bank dalam bentuk penyaluran kredit, dapat terhambat jika dana tidak sesuai dengan jumlah permintaan pendanaan.³

Bank merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang depositori. Sebagai lembaga keuangan yang di depositori, bank memiliki izin untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan yaitu berupa giro, tabungan, deposito. Dana yang diperoleh kemudian dapat dialokasikan ke dalam aktiva dalam bentuk pembiayaan dan investasi. Kekhususan kegiatan yang dilakukan inilah yang membedakan bank dengan lembaga lainnya.

Akibat dari kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan semakin meningkat dan beragam, maka peran dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai lembaga keuangan. Peran bank dalam perekonomian sangatlah dominan. Hampir semua kegiatan perekonomian membutuhkan bank, terutama dengan fasilitas kredit dan pembiayaan.⁴

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁵ Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

³ Ferry N Idroes Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan* (Yogyakarta: Graham, Ilmu, 2006), Edisi 1, h.4

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insane Perss, 2001), Cet.1, h.160

⁵ Muhammad, *Manajemen pembiayaan Dan Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h.15

Pada dasarnya konsep pembiayaan pada bank konvensional dan bank syari'ah tidak terlalu berbeda, yang menjadi perbedaan antara kredit yang dihasilkan oleh bank konvensional dengan bank syari'ah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank konvensional, keuntungan diperoleh melalui bunga sedangkan pada bank syari'ah berupa bagi hasil.

Bank syari'ah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut yaitu dengan menggunakan prinsip jual beli (*al-ba'i*) dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari pemasok secara tunai) barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan pada tahap kedua bank menjual kepada nasabah (pembeli) dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah

Menurut M. syafi'i Antonio bahwa, *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam *murabahah* penjual harus memberitahukan harga produk yang dibeli dan menambahkan tingkat keuntungan sebagai tambahan.⁶

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan atau properti apa saja secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah*. Dengan akad ini bank syari'ah memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan aset yang dibutuhkan nasabah dari *supplier* kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan mengambil keuntungan yang diinginkan. Selain mendapatkan keuntungan (margin), bank syari'ah

⁶ Muhammad Sayfi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.101

menanggung resiko yang sangat minimal. Sementara itu nasabah mendapatkan kebutuhan aset dengan harga yang tetap.

Bagi dunia perbankan syari'ah mitra yang baik sangat sulit didapatkan, karena perlu kajian komprehensif dan analisis yang matang terhadap calon mitra tersebut. Sehingga bisa disimpulkan, bahwa calon mitra itu layak diberikan pembiayaan.⁷ Analisis dan kelayakan usaha calon mitra menjadi ujung tombak dalam menilai perkembangan dan keberlangsungan usaha nasabah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Pada prinsipnya, setiap pemberian dana oleh bank kepada mitra merupakan amanah yang dilakukan oleh keduanya (bank dan mitra) dalam mengelola dana masyarakat yang disimpan di bank tersebut. Apabila mitra tidak bisa menjalankan amanah yang dilakukannya, maka akan berimplikasi juga terhadap kinerja bank tersebut yang mengakibatkan turunya kepercayaan masyarakat terhadap bank syari'ah tersebut.

Pada prakteknya di lapangan, bentuk akad jual beli sangat banyak sekali. Dari 3 (tiga) jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi diantaranya *Mudharabah, Murabahah, Ijarah*.

Dari ketiga pembiayaan tersebut, banyak lembaga keuangan syari'ah termasuk BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada mengeluarkan produk *murabahah*, BMT-Ta'awun yang pengagasannya dimulai pada Tahun 2005 dan mulai dapat dilaksanakan pada tanggal 15

⁷ Zainul Arifin Mba, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pusaka Alvabet, 2006), Cet. 6, h. 208

Agustus 2006 pada saat itu belum memiliki badan hukum. Pada tanggal 14 Juli Tahun 2012 barulah BMT-Ta'awun memiliki badan hukum dan mulai lebih aktif dalam menyediakan berbagai pelayanan untuk memudahkan transaksi dan menjamin keamanan dalam transaksi dengan menyediakan berbagai pilihan produk yang bisa digunakan. Dari sekian produk yang ada di BMT yang paling banyak diminati adalah *murabahah*.⁸

Sebagai lembaga keuangan, BMT tentu menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dananya. Namun dalam penyaluran dana harus mempertimbangkan secara matang jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah dan memilih-milih yang benar-benar layak untuk diberi pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.⁹

Pembiayaan bermasalah diartikan sebagai suatu kondisi, dimana terdapat penyimpangan utama dalam pembayaran kembali, pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengambilan diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadi kerugian bagi bank.

Dari uraian di atas, maka diperlukan kajian yang mendalam untuk mengetahui penanganan yang dilakukan lembaga keuangan syari'ah dalam pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan *murabahah*, untuk itu penulis mencoba menelitinya dalam sebuah skripsi yang berjudul, **“STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT-TA'AWUN DESA LEBAH SEMPAGA KECAMATAN NARMADA LOMBOK BARAT”**.

⁸*Brosur* BMT Ta'awun. 2016

⁹Andri Soemitra, M. A. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. Ke-1 h. 457

B. Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini bertujuan untuk memberikan rumusan masalah guna untuk memudahkan dalam hal penelitian yang akan dilakukan penulis. Berdasarkan uraian peneliti di atas dapat ditarik Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Apa Kriteria Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* Di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada ?
2. Apa Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* Di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu:

- a) Untuk mengetahui kriteria yang diterapkan berkenaan dengan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada
- b) Untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan baik itu bersifat teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan mampu memberi masukan bagi lembaga keuangan syari'ah khususnya para perbankan untuk meningkatkan kualitas profesional
2. Diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam pengembangan teori untuk mendalami konsep prinsip-prinsip perbankan

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam di IAIN Mataram.
- 2) Hasil penelitian ini dapat diharapkan mampu memberikan pemikiran dan informasi bagi semua pihak.

D. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini disadari bahwa masih adanya keterbatasan baik dari aspek ilmu pengetahuan, referensi, waktu, tenaga, maupun dari aspek pendanaan. Oleh karena itu, dirasakan perlu untuk membatasi ruang lingkup penelitian, sehingga penelitian tidak menjadi bias.

Masalah pokok yang diteliti di sini berkaitan dengan strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Beberapa hal yang perlu dikaji oleh peneliti diantaranya sebagai berikut :

- a. Strategi penanganan yang dilakukan beberapa BMT dengan melakukan pendekatan *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*. Strategi yang dilakukan oleh masing–masing BMT tentunya berbeda.
- b. Pembiayaan *Murabahah*. Menurut M.Syafi’i Antonio, *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam *murabahah* penjual harus memberitahu harga pokok yang dibeli dan menambahkan tingkat keuntungan sebagai tambahan.¹⁰

2. Setting Penelitian

Adapun setting penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian yaitu pada BMT-Ta’awun Di Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada. Dimana peneliti juga melakukan wawancara secara langsung dengan para anggota dan pengurusnya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah penelusuran terhadap studi atau karya-karya terdahulu yang terkait untuk menghindari *plagiasi*, *duplikasi* dan *repetisi*. hal ini dilakukan untuk menjamin orisinalitas dan keabsahan penelitian yang dilakukan atau sebagai pedoman penelitian lebih lanjut dari penelitian yang sudah ada.

¹⁰ M. Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. Ke-1, h.101

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan, terutama yang berkaitan dengan strategi penanganan pembiayaan bermasalah, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Amrin Syaihu “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di BMT Al-Hidayah Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur*”.¹¹ Dalam penelitian. Peneliti ini memfokuskan pada penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah*, yakni fokus pada faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah. Strategi yang dijalankan BMT dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut. Serta faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah*.

Menelaah skripsi di atas, peneliti menemukan relevansi yang sama dalam membahas tentang pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan *murabahah*, akan tetapi perbedaan cukup mendasar, pada penelitian di atas membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di BMT Al-Hidayah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan terfokus pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BMT-Ta’awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada, serta sistem yang diterapkan untuk mengantisipasi nasabah agar tidak bermasalah dalam melakukan pembiayaan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Husniati “*Strategi Koperasi Pondok Pesantren Ad-Dinul Qayyim Dalam Mengatasi Kredit Macet Di Desa Taman Sari*

¹¹ Amrin Syihu, “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di BMT Al-Hidayah Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur*” (Skripsi IAIN Mataram, 2013)

Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat“.¹² Dalam skripsi ini, peneliti menjelaskan tentang strategi koperasi dalam mengatasi kredit macet di Desa Taman Sari, serta nasabah kurang menyadari kewajiban untuk membayar pinjaman

Menelaah skripsi di atas, berbeda dengan penelitian yang penulis kerjakan lebih memfokuskan pada penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah*, dengan melihat strategi yang dilakukan BMT-Ta’awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada, dalam penanganan pembiayaan bermasalah, serta sistem yang diterapkan untuk mengantisipasi nasabah agar tidak bermasalah dalam melakukan pembiayaan.

3. Skripsi yang ditulis oleh M. Afandi tentang “*Dampak Resrukturing Pembiayaan Bermasalah Terhadap Bank Dan Nasabah Studi Di BPRS PNM Patuh Beramal Bertais*“.¹³ Dalam penelitian ini, menguraikan sistem *Restructuring* yang dijalankan BPRS PNM Patuh Beramal Bertais yaitu dengan cara memberikan tambahan pembiayaan kepada nasabah yang tidak mampu membayar angsuran karena tingginya jumlah angsuran dan sedikitnya modal. Hal ini nasabah yang usahanya masih produktif tapi masih kurang modal dan menjelaskan dampak setelah dilakukan *Resrukturing* tersebut adalah akan mengurangi resiko kemacetan dan dapat menstabilkan neraca keuangan perbankan, sedangkan bagi nasabah dapat

¹² Husniati, “*Strategi Koperasi Pondok Pesantren AD-Dinul Qiyam Dalam Mengatasi Kredit Macet Di Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat*” (Skripsi IAIN Mataram 2012)

¹³ M. Afandi, “*Dampak Resrukturing Pembiayaan Bermasalah Terhadap Bank Dan Nasabah Studi Di BPRS PNM Patuh Beramal Bertais*” (Skripsi IAIN Mataram 2011)

menambah modalnya dan melancarkan usahanya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumennya.

Menelaah skripsi di atas, berbeda dengan penelitian penulis kerjakan lebih menfokuskan pada penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah*. Dengan melihat strategi apa yang dilakukan BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada, dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah*, serta sistem yang diterapkan untuk mengantisipasi nasabah agar tidak bermasalah dalam melakukan pembiayaan.

F. Kerangka Teori

1. Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Stratagos* yang diambil dari kata stratus yang berarti militer dan Ag yang berarti memimpin. Pada konteks awalnya, strategi diartikan sebagai generals atau sesuatu yang dilakukan oleh para jendral dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang.¹⁴

Strategi adalah suatu rencana permainan untuk mencapainya. Setiap bisnis harus merancang strategi untuk mencapai tujuannya, yang terdiri dari strategi pemasaran dan strategi teknologi serta strategi penetapan sumber yang cocok.¹⁵

¹⁴ Setiawan Hari Purnomo dan Zulkiplimansyah, *Manajemen strategi sebuah konsep pengantar* (Jakarta: LPPEE UI, 1999). h.8

¹⁵ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran* (PT Indeks, 2009), h.68

Pengertian strategi menurut beberapa ahli:

- a. Menurut Din Syamsudin, strategi mengandung arti antara lain:
 - 1) Rencana dan cara yang seksama untuk mencapai tujuan;
 - 2) Seni dalam mensiasati pelaksanaan rencana atau program dalam mencapai tujuan;
 - 3) Sebuah penyesuaian terhadap lingkungan untuk menampilkan fungsi dan peran penting dalam mencapai keberhasilan.¹⁶
- b. Strategi menurut Lesser Robert Bittel, *Definition of strategy is a fundamental plan of action that is intended to accomplish the company's objective*, definisi strategi ialah suatu rencana yang fundamental untuk mencapai tujuan perusahaan.¹⁷
- c. Kenneth R. Andrews menyatakan bahwa strategi perusahaan adalah pola keputusan dalam perusahaan yang menentukan dan mengungkapkan sasaran. Maksud atau tujuan yang menghasilkan kebijaksanaan utama dan merencanakan untuk pencapaian tujuan serta merinci jangkauan bisnis yang akan dikejar oleh perusahaan.¹⁸

Apabila kita perhatikan dari beberapa definisi di atas maka manajemen strategi adalah seorang atau mereka yang bertanggung jawab

¹⁶ Din Syamsudin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani* (Jakarta: Logos, 2000), h.127

¹⁷ Lesser Robert Bittel dalam Buchori Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa edisi revisi* (Bandung: Alfabeta, 2014) h.199

¹⁸ Kenneth R. Andrews dalam Buchori Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa edisi revisi* (Bandung : Alfabeta, 2014) h. 199

dalam merumuskan strategi perusahaan, baik secara keseluruhan ataupun salah satu divisi, dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁹

Meskipun para pakar memberikan definisi yang berbeda-beda tentang manajemen strategis, menurut penulis pada prinsipnya adalah sama, adalah menggabungkan pola berfikir strategik dengan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi.

2. Pembiayaan Murabahah

a) Pengertian Pembiayaan

Kata pembiayaan sama dengan kredit yang berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti kepercayaan, yang dimaksud dalam perkreditan adalah antara si pembeli kredit dengan penerima kredit, karena dasar dari kredit adalah kepercayaan. Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada saat tertentu yang akan disertai dengan prestasi berupa bunga.²⁰

Pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah pembiayaan berdasarkan prinsip persetujuan atau kesepakatan antara lembaga dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

¹⁹ Akdon, *Strategic Management For Educational Management* (Bandung: Alfabeta, 2011). h.8

²⁰ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar Dan Tehnik Manajemen Kredit* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h.3

mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²¹

b) Macam-Macam Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi 2 (dua) hal, yaitu:

- (1) **Pembiayaan Produktif** adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- (2) **Pembiayaan Konsumtif** adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.²²

Menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi 2 (dua) hal yaitu:

- 1) **Pembiayaan Modal Kerja** yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
 - (a) Peningkatan produksi baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
 - (b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

²¹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2009), h.333

²² Muhammad Sayfi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.160

2) **Pembiayaan Investasi** yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.²³

c) Pengertian Murabahah

Pembiayaan *Murabahah* menurut M. Syafi'i Antonio *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati dalam *murabahah* penjual harus memberitahu harga pokok yang dibeli dan menambahkan tingkat keuntungan sebagai tambahan.²⁴

Murabahah adalah suatu penjualan seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati atau merupakan jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Boleh dikatakan, bahwa akad yang terjadi dalam *murabahah* ini merupakan salah satu bentuk natural *certainty contracts* (kontrak kepastian), karena dalam *murabahah* ini ditentukan berapa *required rate of profit*-nya, atau keuntungan yang diharapkan akan di peroleh dari transaksi ini dalam teknis yang ada diperbankan Islam, *murabahah* merupakan akad jual dan beli yang terjadi antara pihak bank Islam selaku penyedia barang yang menjual dengan nasabah yang memesan dalam rangka pembelian itu

²³*Ibid*,.h.160

²⁴ Muhammad Sayfi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001). h.101

keuntungan yang diperoleh dari pihak bank Islam dalam transaksi ini merupakan keuntungan jual beli yang telah disepakati bersama.²⁵

d) Syarat Murabahah dapat dilakukan

1. Pihak yang berakad

- a. Cakap hukum
- b. Sukarela, tidak dalam keadaan dipaksa/ terpaksa/ di bawah tekanan

2. Objek yang di perjual belikan:

- a. Tidak termasuk yang diharamkan/ dilarang
- b. Bermanfaat
- c. Penyerahan dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan
- d. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
- e. Sesuai spesifikasinya yang diterima pembeli dan diserahkan penjual

3. Akad/ Sighat

- a. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad
- b. Antara *ijab kabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati
- c. Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/ kejadian yang akan datang
- d. Tidak membatasi waktu.²⁶

²⁵ Nurul Hudan Dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana 2010), h. 43

e) Landasan Hukum

Dalam menjalankan pembiayaan *murabahah* lembaga keuangan syari'ah BMT berlandaskan pada Al-Quran Surat An-Nisa Ayat-29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(an- nisa:29).*²⁷

3. Pembiayaan Bermasalah

Kredit bermasalah adalah kredit yang telah disalurkan oleh bank dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Penilaian atas penggolongan kredit baik kredit tidak bermasalah maupun bermasalah tersebut secara kualitatif maupun kuantitatif. Penilaian secara kuantitatif dilihat dari kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran kredit, baik angsuran pokok pinjaman atau bunga. Adapun penilaian kredit secara kualitatif dapat dilihat dari prospek usaha dan kondisi keuangan debitur.

Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan

²⁶ *Ibid.*, h. 46

²⁷ Depag RI. QS. An-nisa: 29

maupun pendapatan bunga yang tidak diterima. Artinya, bank kehilangan kesempatan mendapat bunga, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total.²⁸

Analisis sebab-sebab kemacetan pembiayaan dapat dilakukan pada aspek internal dan eksternal berikut:

a. Aspek Internal

1. Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
2. Manajemen kurang baik atau kurang rapi
3. Laporan keuangan tidak lengkap
4. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
5. Perencanaan yang kurang matang
6. Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut

b. Aspek Eksternal

1. Aspek pasar kurang mendukung
2. Kemampuan daya beli masyarakat kurang
3. Kebijakan pemerintah
4. Pengaruh lain dari luar sana
5. Kenakalan peminjam.²⁹

²⁸Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), h.125

²⁹Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h.168

c. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah suatu kajian untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah. Melalui hasil analisis dapat diketahui apakah usaha nasabah tersebut layak, dalam artian bahwa bisnis yang dibiayai diyakini dapat menjadi sumber pengembalian dari pembiayaan yang diberikan. Jumlah pembiayaan sesuai kebutuhan, baik dari sisi jumlah maupun penggunaannya, serta tepat struktur pembiayaannya, sehingga mengamankan resiko dan menguntungkan bagi bank dan nasabah. Dalam menganalisis pembiayaan harus diperhatikan kemauan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya serta terpenuhi aspek ketentuan syari'ah.³⁰

d. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Kata Baitul Maal adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti rumah harta atau kas Negara, yaitu suatu lembaga yang diadakan dalam Pemerintahan Islam untuk mengurus masalah keuangan Negara. Atau suatu lembaga keuangan Negara yang bertugas menerima, menyimpan dan mendistribusikan uang Negara sesuai dengan syari'at Islam.

M. A. Manan mendefinisikan Baitul Mal adalah suatu konsep yang sangat luas untuk harta benda kaum muslimin. Hal ini

³⁰ Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syari'ah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013). h. 67

berdasarkan, bahwa semua kekuasaan termasuk hak akan harta benda disemesta alam adalah milik Allah, sedangkan manusia adalah Khlifah-Nya di bumi dan hanya memiliki benda-benda ini sementara. Pengertian ini tampak berangkat dari pemahaman bahwa semua harta benda kaum muslimin merupakan bagian dari baitul maal.³¹ Baitul maal wa tamwil terdapat 2 (dua) istilah yaitu: Baitul maal lebih menfokuskan untuk mengumpulkan dana menyalurkan dana non profit (zakat, infak dan sedekah).

2. Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

- 1) Penghimpun dan penyalur dana dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan *utilitasnya* (kegunaanya), sehingga timbul *unit surplus* (pihak yang memiliki dana berlebih) dan *unit defisit* (pihak yang kurang dana).
- 2) Pencipta dan pemberi *likuiditas*, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah dan mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/ perorangan.
- 3) Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawai.
- 4) Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.

³¹ M. Zaidi Abdad, *Lembaga Prekonomian Umat Di Dunia Islam*, h.78-79

- 5) Sebagai suatu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, koperasi dan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKMK tersebut.³²

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Metode studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi.³³

Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk meneliti fenomena melalui analisis kasus individual secara lengkap dan teliti serta memberikan suatu analisis yang intensif dari banyak rincian kasus yang sering terlewatkan oleh metode penelitian lain.

Studi kasus adalah metode penelitian yang menggunakan analisis mendalam yang dilakukan secara lengkap dan teliti terhadap seseorang individu, keluarga, kelompok, lembaga atau unit lain.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya menemukan kebenaran atau lebih membenarkan kebenaran.

³² Nurul Hudan Dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana 2010), h.363

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka, 2006), h.142

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁴

Jadi penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki sifat atau karakteristik, bahwa data yang diperoleh dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya.

Adapun alasan-alasan penggunaan pendekatan kualitatif adalah sebagai berikut:

- a) Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih mudah bila berhadapan dengan kenyataan di lapangan.
- b) Penelitian ini terkait dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat, sehingga usaha untuk memahami terhadap pokok bahasan akan lebih mudah jika menggunakan pendekatan kualitatif.
- c) Membuat hubungan peneliti dengan responden menjadi lebih dekat, sehingga nantinya dapat memudahkan penulis dalam mengakses data.

Dengan demikian pendekatan deskriptif dapat dikatakan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau

³⁴ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Rosdakarya, 2010), h. 6

melukiskan keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Pendekatan ini digunakan karena peneliti merasa, bahwa ada kesesuaian antara permasalahan yang dibahas dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Dimana dalam penelitian ini peneliti membahas dan menggambarkan tentang keadaan yang berkaitan dengan Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data.³⁵

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh menggunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 401

pada objek penelitian.³⁶ Adapun data yang akan dihasilkan oleh peneliti melalui observasi adalah suasana kerja dalam lingkup ruang kerja, kondisi gedung, fasilitas gedung serta sumber daya yang ada di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* merupakan metode yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai dan berdialog dengan informan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data. Teknik ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari narasumber, sehingga validasinya terjamin. Dalam wawancara terstruktur ini pewawancara menetapkan diri pada masalah dan pertanyaan-pertanyaannya disusun dengan rapi dan ketat.³⁷ Adapun data yang diperoleh peneliti dari wawancara dengan pihak pengurus BMT-Ta'awun yakni M. Suhaibi dan karyawan-karyawannya terkait dengan strategi-strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada.

Tujuan wawancara dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh atau keterangan tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada.

³⁶ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 58

³⁷ Lexy, *Metodologi...*, h.7

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih terpercaya dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berawal dari penghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian.³⁸

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.³⁹ Adapun data yang diperoleh peneliti dari dokumentasi adalah struktur organisasi perusahaan, jumlah pegawai dan produk yang digunakan BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada.

d. Studi Pustaka

Untuk menambah referensi serta kekayaan literatur, peneliti mengkaji lebih dalam literatur yang ada baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian.⁴⁰

Studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari keterangan dengan membaca dan menelaah buku yang mempunyai kesesuaian dengan masalah yang dibahas.⁴¹

³⁸ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), h.152-153.

³⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

⁴⁰ Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), h.8

⁴¹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h.243

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.⁴²

Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya yaitu seluruh nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* pada BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada sebanyak 110 nasabah.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari/ jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.⁴³

Dalam pengambilan sampel peneliti akan menentukan terlebih dahulu besarnya jumlah sampel, apabila jumlah subjek lebih dari 100 orang, maka peneliti akan mengambil 10% dari jumlah populasi yang ada.

⁴² Sugiono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.61-62

⁴³ *Ibid.*, h.62

Menurut slovin menentukan sampel dicari dengan rumus:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Dimana:

n = Ukuran sampel

N = Populasi

e = Kesalahan dalam pengambilan sampel misalnya 10% maka,

dalam penelitian ini jumlah populasinya adalah 110 nasabah dengan batas kesalahan yang diinginkan adalah 10% maka, mengikuti perhitungan di atas adalah:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{110}{1+110(10\%)^2}$$

$$n = \frac{110}{1+110(0,01)^2}$$

$$n = \frac{110}{1+110(0,01)}$$

$$n = \frac{110}{1+1,10}$$

$$n = \frac{110}{2,1} = 52,38095 \text{ (dibulatkan menjadi 52)}$$

Jadi dalam penelitian ini yang menjadi ukuran sampelnya sebanyak 52 nasabah. Untuk pengambilan sampel peneliti menggunakan sampel random, sampel acak atau sampel campuran, yaitu peneliti mencampurkan subjek-subjek yang di dalam populasi, sehingga seluruh subjek dianggap sama.

5. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian sebagai berikut:

1) Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan serangkaian informasi yang diambil dari hasil data yang merupakan faktor-faktor verbal atau berupa keterangan saja.

Penelitian kualitatif biasanya dilawankan dengan penelitian kuantitatif dengan alasannya, bahwa dalam kegiatan ini peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Namun demikian tidak berarti bahwa dalam penelitian ini peneliti sama sekali tidak diperbolehkan menggunakan angka.⁴⁴

Untuk mempermudah mengolah data peneliti menggunakan jenis data “kualitatif”.

2) Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data statistik berbentuk angka-angka, baik secara langsung diambil dari hasil penelitian maupun hasil pengolahan data kualitatif menjadi data kuantitatif.⁴⁵

b) Sumber Data

Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.⁴⁶ Penelitian yang dilaksanakan sangat berkaitan erat dengan

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1997), h.10

⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Jakarta: Cv. Alfabet, 2008), h.9

data yang diperoleh sebagai dasar dalam pembahasan dan analisis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder, diharapkan dari hasil penelitian ini didapatkan data yang valid dan relevan dengan objek yang diteliti.

Adapun sumber data dan informasi dalam penelitian ini dapat diperoleh dari pihak-pihak yang bersangkutan seperti ketua, pengurus dan karyawan di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada. Sedangkan data yang dikumpulkan adalah:

(1) Data Primer (*Primary Data*)

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁴⁷ Dalam penelitian ini yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan pihak pengurus BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada, yaitu M. Suhaibi dan karyawan-karyawannya terkait dengan strategi-strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada.

⁴⁶ Indrianto dkk, *Metodelogi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2006), h.146

⁴⁷*Ibid.*, h.146.

(2) Data Sekunder (*Secondary Data*)

Data sekunder, yaitu data yang berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah peneliti sebelumnya.⁴⁸

6. Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lain sebagainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.⁴⁹ Pendapat lain menjelaskan, bahwa analisis data adalah mendefinisikan data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan ide, seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu sendiri.

Dengan demikian data yang terkumpul tersebut dibahasakan, ditafsirkan dan dikumpulkan secara deduktif, sehingga dapat diberikan gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi. Mengingat peneliti ini hanya menampilkan data-data kualitatif, maka peneliti menggunakan analisis data induktif. Teknik induktif adalah berpikir dengan menggunakan kesimpulan dari data yang bersifat khusus, yaitu berpikir induktif dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

⁴⁸ Sarwono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h.209

⁴⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 43

Dari pengertian di atas peneliti menggunakan teknik ini adalah untuk menyimpulkan hasil observasi, wawancara dan hasil peneliti lainnya. Dengan demikian, maka teknik yang dipergunakan adalah menganalisa data penelitian ini dengan menggunakan teknik induktif.

7. Keabsahan Data

a. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik *triangulasi* yang paling banyak digunakan ialah memeriksa melalui sumber lain. *Denzin* membedakan empat macam *triangulasi* sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.⁵⁰

b. Pemeriksaan Sejawat

Pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi, bertujuan untuk memperoleh kritikan dan pernyataan yang tajam atas hasil yang telah didapatkan sehingga menuju ketinggian kepercayaan dan kebenaran dari data hasil penelitian.⁵¹ Ini dilakukan dengan cara mengeksplor hasil sementara atau hasil lain yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan teman sejawat, sehingga memiliki derajat keabsahan. Penggunaan teknik ini menunjukkan, bahwa peneliti terbuka terhadap hasil interpretasi dengan menerima kritikan dengan hasil temuan.

⁵⁰ Lexy, *Metodologi...*, h.330.

⁵¹ *Ibid.*, h.178.

c. Kecukupan Refrensi

Kecukupan refrensi adalah sebagai alat untuk menjaring data dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi. Kecukupan refrensi ini digunakan sebagai landasan teoritis yang cukup kuat merumuskan permasalahan. Oleh karena itu, selaku peneliti selalu berpedoman pada kemuktahiran referensi dengan banyak membaca refrensi-refrensi yang mendukung.

d. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan isu yang sangat rinci dengan kata lain ketentuan pengamat menyediakan kedalam. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik ini dengan menggunakan pengamatan yang diteliti dan rinci berkesinambungan terhadap fokus penelitian.

8. Sistematika Penulisan

Bab pertama, bab ini menguraikan tentang konteks penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab dua, bab ini menguraikan gambaran umum lokasi penelitian, struktur organisasi dan jumlah anggota. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada

Bab tiga, bab ini menguraikan tentang pembahasan hasil analisis, jawaban atas pertanyaan yang disebut dalam fokus penelitian, pembahasan dari data-data yang telah ditemukan dilapangan.

Bab empat, bab ini berisi tentang uraian kesimpulan berdasarkan hasil analisis data penelitian. Pada bab ini penulis juga akan menyampaikan keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian serta memberikan beberapa saran sebagai masukan bagi lembaga keuangan syari'ah, khususnya pada BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan

Narmada

Sejarah berdirinya BMT-Ta'awun diawali dengan adanya sejumlah pemuda yang melakukan acara kumpul-kumpul dengan tujuan sekedar berbagi cerita dengan sahabat lama. Setelah berkumpul-kumpul sering dilakukan dan tidak ada bahasan dalam acara kumpul-kumpul tersebut, maka diputuskan tetap melakukan acara kumpul-kumpul namun melakukan hal-hal yang positif seperti diskusi dan pengajian remaja.

Terbentuk pengajian remaja Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada dengan tema pemuda BATA, yaitu singkatan dari Bandel tapi Takwa, dimana pemuda-pemuda ini tetap merasa diri mereka bertakwa kepada ALLAH S.W.T. Walaupun tergolong bandel dikarenakan membuat kubu ditengah masyarakat, yaitu kelompok BATA. Selain itu kegiatan pengajian pemuda ini juga berkembang dan menjadi pemuda persatuan Lebah Sempaga Kecamatan narmada.

Pada suatu saat ada kelompok pemuda Unram yang melakukan pengamalan ilmu kemasyarakatan dibawah pimpinan Bapak Husni Muas dalam rangka pemberdayaan kemasyarakatan, dimana utusan unram ini bernama Nasri dan Marjan. Disini mereka memproklamasikan kelahiran

lembaga keuangan syari'ah di Desa Lebah Sempaga yang bernama BMT-Ta'awun yang berarti tolong menolong.

Penggagasan dimulai pada Tahun 2005 dan mulai dapat dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2006 dengan ketua Muhammad Suhaibi dengan anggota pendiri sebanyak 20 orang dengan modal awal masing-masing perorang mengeluarkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terkumpul dana sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tetapi waktu itu belum memiliki badan hukum hanya menggunakan Sertifikat Kemitraan dan pada tanggal 14 Juli Tahun 2012 barulah BMT-Ta'awun memiliki badan hukum akan tetapi sampai saat ini badan hukum tersebut masih dalam proses penyelesaian dan mulai aktif dalam aktivitasnya.

BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada ini adalah lembaga keuangan syari'ah yang dioperasikan berdasarkan syari'ah Islam atau dikenal sebutan lembaga keuangan tanpa bunga atau sistem bagi hasil. Kehadiran BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada ini sangat dinanti oleh masyarakat diharapkan mampu melakukan peranan yang aktif dalam menggerakkan roda pembangunan, khususnya bagi golongan ekonomi menengah ke bawah sekaligus bisa mengurangi kemiskinan.

Adapun Aset yang dimiliki oleh BMT-Ta'awun pada tahun 2016 telah meningkat sebesar Rp.122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta

rupiah), hal ini disebabkan tingginya kepercayaan masyarakat baik dalam simpanan maupun dalam pembiayaan.⁵²

Dalam melaksanakan usahanya BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada berpegang teguh pada prinsip-prinsip utama sebagai berikut:

- a. Membangun BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada landasan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah S.W.T. Dengan mengimplementasikannya kepada prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah
- b. Didirikan dengan sifat kekeluargaan, yaitu mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Semua pengelola setiap tingkatan baik itu pengurus maupun anggota sama, yaitu sebagai keluarga, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung. Disamping itu dengan sifat kekeluargaan juga akan lebih mudah dalam bekerjasama membangun BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada menjadi lebih baik.
- c. Kebersamaan, yaitu kesatuan pola pikir sikap dan cita-cita antara semua anggota BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada baik pengelola dan pengurus harus memiliki satu visi yaitu mewujudkan ekonomi robbani yang berkeadilan, dapat memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan pada masyarakat Lebah Sempaga pada umumnya, sedangkan misinya yaitu melalui BMT-

⁵² M. suhaibi selaku Manager, wawancara 27 Agustus 2016

Ta'awun ini dapat menyalurkan nilai-nilai Islam dalam bidang muamalah, khususnya dalam bidang ekonomi

- d. Kemandirian, yaitu mandiri dengan tidak bergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan, tetapi senantiasa produktif dalam menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.⁵³

2. Letak Geografis BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada

Baitul Mal Wat Tamwil Ta'awun merupakan salah satu lembaga keuangan di Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada. Secara geografis atau wilayah, BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada mempunyai batasan-batasannya yakni:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan perkebunan penduduk
- b. Sebelah selatan : Berbatasan dengan rumah penduduk
- c. Sebelah barat : Berbatasan dengan dusun tatar
- d. Sebelah timur : Berbatasan dengan dusun pesorongan jukung

Di lihat dari batasan-batasan tersebut BMT-Ta'awun Lebah Sempaga Kecamatan Narmada memiliki daerah sangat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat karena berada dipinggir jalan raya, rumah penduduk, serta jalur utama menuju wisata sesaot.⁵⁴

⁵³ Muhibin selaku Sekretaris, wawancara 27 Agustus 2016

⁵⁴ Observasi, BMT-Ta'awun 27 Agustus 2016

3. Visi Dan Misi BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan

Narmada

- a. Visi BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada, yaitu:
“Mewujudkan ekonomi robbani yang berkeadilan, dapat memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan pada masyarakat Lembah Sempaga pada umumnya”.
- b. Misi BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada, yaitu:
“Melalui BMT-Ta'awun ini dapat menyalurkan nilai-nilai Islam dalam bidang muamalah, khususnya dalam bidang ekonomi”.

4. Tujuan Berdirinya BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan

Narmada

Berdasarkan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam dan sesuai dengan situasi dan kondisi di Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada untuk itu BMT-Ta'awun bertujuan untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memakmurkan kehidupan masyarakat yang pada umumnya pekerjaan masyarakat adalah petani. BMT-Ta'awun khususnya dalam pemberdayaan ekonomi umat dengan pembinaan sistem perekonomian yang baik menggunakan pola syari'ah juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan masyarakat yang religius adil dan makmur.⁵⁵

⁵⁵ M. Suhaibi selaku Manager, *wawancara* 27 Agustus 2016

5. Struktur Organisasi Dan Nama-nama pendiri BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada

Struktur organisasi merupakan susunan kedudukan dari para pegawai/ karyawan yang ada dalam suatu perusahaan, yang dimulai dari tingkat yang paling tinggi hingga tingkat yang paling rendah. Maksud dari struktur organisasi perusahaan adalah kerangka yang menunjukkan hubungan menurut kedudukan, kekuasaan dan wewenang antara mereka yang bekerja sama untuk memperoleh tujuan yang tertentu. Adapun Struktur Organisasi Dalam BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada sebagai berikut terlampir.⁵⁶

6. Deskripsi Jabatan BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada

Adapun deskripsi jabatan BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada sebagai berikut:

a. Ketua Badan Pengurus

1. Fungsi utama

Melakukan control utama/ pengawasan secara keseluruhan atas aktivitas lembaga dalam rangka menjaga kekayaan BMT dan memberikan arahan dalam upaya lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas BMT

⁵⁶ Data lampiran

2. Tugas pokok

- a) Bertanggung jawab atas aktivitas BMT dan melaporkan perkembangan BMT kepada seluruh anggota rapat yang disepakati
- b) Terseleksinya calon karyawan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian karyawan
- c) Terbukanya hubungan kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam rangka mengembangkan usaha BMT
- d) Menjaga BMT agar dalam aktivitasnya senantiasa sesuai dengan visi dan misinya

b. Manager

1) Fungsi utama

Merencanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang, meliputi penghimpunan dana serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.

2) Tugas pokok

- 1) Bertanggung jawab atas aktivitas BMT dan melaporkan perkembangan BMT kepada dewan pengurus

- 2) Bertanggung jawab dan mensosialisasikan perkembangan BMT kepada seluruh pengelola melalui mekanisme rapat yang disepakati

c. Sekretaris

1) Fungsi utama

Melakukan pengelolaan administrasi segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas badan pengurus

2) Tugas pokok

- a) Mengadministrasikan seluruh berkas yang menyangkut keanggotaan BMT
- b) Mengatur semua surat-surat masuk dan keluar, khususnya yang berkaitan dengan Badan Pengurus
- c) Merencanakan rapat rutin koordinasi dan evaluasi kegiatan badan pengurus
- d) Mendistribusikan setiap hasil rapat pengurus/ anggota kepada pihak-pihak yang berkepentingan

d. Bendahara

1) Fungsi utama

Melakukan pengelolaan keuangan BMT secara keseluruhan sesuai yang berkaitan dengan aktivitas pengurus

2) Tugas pokok

- a) Melaporkan laporan keuangan BMT kepada pihak yang berkepentingan

- b) Memberikan laporan perkembangan simpanan wajib dan simpanan pokok anggota.

e. Akunting

1) Fungsi utama

Melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan awal dan memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan disetiap pasar serta menerapkan strategi dan pola dalam rangka penghimpun dana masyarakat.

2) Tugas pokok

- a) Membuat laporan keuangan bulanan pada pertemuan tingkat manajemen
- b) Tersosialisasikan produk-produk *funding* maupun *landing* BMT
- c) Memastikan produk-produk *funding* dan *landing* dapat tercapai
- d) Memastikan analisis awal pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap
- e) Memberikan masukan yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi dan keuangan
- f) Mengatur manajemen arus kas dengan memantau arus kas masuk dan keluar
- g) Mengadakan evaluasi setiap jangka waktu yang ditentukan

f. Pembiayaan

1) Fungsi utama

Memberikan dan meningkatkan pelayanan pembiayaan secara efektif dan efisien

2) Tugas pokok

- a) Melakukan analisis pembiayaan yang masuk
- b) Melakukan survei kepada calon nasabah untuk dianalisis kelayakan usaha
- c) Melakukan pembinaan antara lain penagihan tergolong lancar, kurang lancar, diragukan maupun macet
- d) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses yang sebenarnya
- e) Melakukan monitoring atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan angsuran

g. Marketing

1) Fungsi utama

Menyusun rencana anggaran pemasaran, pendanaan dan pembiayaan

2) Tugas pokok

- a) Mengusul rencana operasional pembiayaan
- b) Mengembangkan strategi pemasaran
- c) Tercapainya target pemasaran baik *funding* maupun *landing*
- d) Memimpin rapat koordinasi dengan devisi-devisinya

h. Kasir

1) Fungsi utama

Memberikan pelayanan dan membina hubungan baik dengan nasabah dan atau calon nasabah

2) Tugas pokok

- a) Melayani pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh nasabah dan atau calon nasabah
- b) Memberikan informasi selengkap-lengkapya kepada nasabah
- c) Bertanggung jawab atas pelayanan nasabah dalam hal transaksi uang tunai baik menerima uang setoran tabungan, angsuran pembiayaan
- d) Menyusun dan menghitung uang secara cermat dan hati-hati

7. Produk-Produk BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan

Narmada

Adapun produk yang ditawarkan oleh BMT-Ta'awun yaitu:

BMT-Ta'awun menyediakan berbagai pelayanan untuk memudahkan transaksi dan menjamin keamanan dalam transaksi dengan menyediakan berbagai pilihan produk yang bisa digunakan:

a. Produk Baitul Mal:

- 1) Mengelola dana zakat, infak dan sadaqah
- 2) Mengelola dana sosial
- 3) Pembiayaan *qardul hasan*

b. Produk Tamwil:

- 1) *Syirkah*
 - a. *Mudharabah*
 - b. *Musyarakah*
- 2) *Baiq* (jual beli)
 - a. *Baiq Murni*
 - b. *Baiq Bitsaman Ajil*
 - c. *Murabahah*
 - d. *Biq Salam*
- 3) *Ijarah* (sewa)
 - a. *Wakalah*
 - b. *Hiwalah* (oper kredit)
 - c. *Rahn* (gadai)
 - d. *Ijarah muntaha biltamlik* (kredit)

BMT-Ta'awun juga menyediakan produk tabungan yang akan memudahkan untuk persiapan masa depan anak-anak dan untuk keluarga besar.

Produk *Wadi'ah* (Tabungan)

1. Tabungan Pendidikan
2. Tabungan *Walimah*
3. Tabungan Hari Raya
4. Tabungan *Wadi'ah Al-Amanah Wadi'ah Ad-Dhamanah*

Dalam menyalurkan dana, BMT-Ta'awun menggunakan berbagai produk yang dibagi menjadi 3 (tiga) kategori besar:

1. Pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil)
2. Pembiayaan *murabahah* (jual beli)
3. Pembiayaan *ijarah* (sewa)

a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* menempatkan BMT selaku *shahibul mal* yang menyediakan dana atau modal dan anggota sebagai *mudharib*, selaku pengelola modal dan merupakan produk unggulan BMT-Ta'awun yang dapat digunakan dalam kerja sama dengan pembagi hasil yang tepat sesuai porsi yang sepadan dengan nisbah bagi hasil 70%:30% yang sesuai dengan syariat Islam.

b. Produk Murabahah

Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan berdasarkan jual beli dimana BMT bertindak selaku penjual dan anggota selaku pembeli. Harga beli diketahui bersama dan tingkat keunggulan untuk BMT disepakati dimuka antara 1.5% sampai 2% (tergantung akad). Besarnya pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BMT saat ini minimal Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), sampai Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).

c. Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan yang berdasarkan akad *ijarah* menempatkan BMT selaku pemberi sewa (*mu'jir*) dan anggota selaku penyewa (*musta'jir*).

Adapun berbagai keunggulan di BMT-Ta'awun yang dapat memudahkan:

a. Keunggulan Produk BMT-Ta'awun

- 1) Proses mudah dan cepat
- 2) Perhitungan keuntungan berdasarkan hukum syara'
- 3) Penghitungan bagi hasil sesuai kesepakatan dan akad yang dijalankan
- 4) Tanpa potongan administrasi

b. Syarat-Syarat Menjadi Anggota

- 1) Ada kemauan
- 2) Simpok Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)
- 3) Simpanan suka rela

c. Syarat-Syarat Untuk Mendapat Pembiayaan

- 1) Wajib menjadi anggota koperasi/ BMT
- 2) Mengisis formulir usulan pembiayaan
- 3) Surat permohonan
- 4) Suarat pernyataan pembiayaan
- 5) Foto copy KTP suami istri
- 6) Mampu menjelaskan rencana penggunaan dana

7) Mempunyai usaha

8) Berakad.⁵⁷

B. Kriteria Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT- Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada

Seiring dengan pertumbuhan pembiayaan BMT merupakan lembaga keuangan syari'ah bukan bank yang berdiri berdasarkan prinsip syari'ah Islam, dengan bergerak dalam upaya memberdayakan umat. Baitul Maal berarti bergerak dalam bidang menggalang zakat, infak, sadaqah dan dana sosial lainnya sedangkan Baitul Tamwil ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat yang berupa simpanan serta penyaluran kembali dalam bentuk pembiayaan usaha dengan sistem jual beli maupun bagi hasil.

Sebagai lembaga keuangan syari'ah BMT menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan dan deposito yang kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada didirikan bertujuan agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat usaha kecil untuk meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik.

Hasil wawancara dengan Bapak Muhibin, selaku sekretaris dari BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada menyatakan, bahwa pembiayaan bagi suatu lembaga keuangan merupakan aset yang diberikan kepada masyarakat. Keberadaan pembiayaan merupakan pendapatan terbesar bagi BMT dibanding dengan pendapatan lain. Dengan diberikan perhitungan

⁵⁷ Nasuha selaku petugas lapangan, wawancara dan dokumentasi 27 Agustus 2016

kepada masyarakat BMT juga mendapat pendapatan, seperti jumlah kredit dan pendapatan administrasi kredit. Oleh karena itu perhitungan kredit sangatlah penting bagi industri lembaga keuangan. Di samping kredit memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan BMT disisi lain, pembiayaan juga memiliki resiko akan terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga mempengaruhi pendapatan BMT.⁵⁸

Selain itu menurut Bapak M. Suhaibi, selaku manajer BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada, menyatakan pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembiayaan kembali pembiayaan yang berakibat terjadinya kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan dalam pengembalian dan kemungkinan terjadinya kerugian bagi BMT.

Menurut pendapat Bapak M. Suhaibi, pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan berdasarkan jual beli, dimana BMT bertindak selaku penjual dan anggota selaku pembeli. Harga beli diketahui bersama dan tingkat keunggulan untuk BMT disepakati dimuka.

Adapun kriteria pembiayaan bermasalah di BMT-Ta'awun Desa Lembah Sempaga Kecamatan Narmada menurut Bukhori rahmat, selaku petugas lapangan (PL) yang sering ditemukan dari pihak nasabah sendiri yaitu:

⁵⁸ Muhibin selaku Sekretaris, wawancara 27 Agustus 2016

1. Adanya unsur kesengajaan dari pihak nasabah

Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada BMT, sehingga pembiayaan yang diberikan menjadi bermasalah atau dapat dikatakan kurangnya kesadaran untuk melakukan kewajiban yang telah disepakati bersama.

2. Adanya unsur tidak sengaja dari pihak nasabah

Dalam hal ini kemauan nasabah untuk melakukan kewajibannya sangat terbuka akan tetapi pembiayaan yang diberikan mengalami musibah, seperti halnya bencana alam, seperti banjir, tanah longsor dan kebakaran, sehingga kemampuan untuk melakukan kewajibannya menjadi tidak ada atau bermasalah.

Kredit bermasalah ini dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian antara lain:

- 1). Kredit tidak lancar, yaitu kredit yang selama 3 bulan atau 6 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran atau hutang pokoknya tidak baik, usaha-usaha telah dilakukan akan tetapi hasilnya kurang baik.
- 2). Kredit diragukan, yaitu kredit yang telah tidak lancar dan telah pada jatuh temponya belum juga dapat diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan.
- 3). Kredit macet, yaitu sebagai kelanjutan dari usaha penyelesaian dan pengaktifan kembali kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil, barulah kredit tersebut dikategorikan kedalam kredit macet.

Kredit macet inilah yang sering ditakutkan, karena dapat mengganggu keuangan dari BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada tersebut. Kredit macet sendiri adalah kredit yang telah mengalami sebuah kesulitan untuk membayar sesuai dengan kewajiban yang telah disepakati, karena faktor kesenjangan dari pihak nasabah atau adanya peristiwa diluar dugaan yang menyebabkan pihak nasabah tidak mampu membayar angsuran tersebut.⁵⁹

Selain itu Bukhori rahmat megutarakan kriteria kredit macet, kredit dapat digolongkan dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria-kriteria tersebut:

- a. Tidak dapat digolongkan di dalam kriteria kredit lancar, kredit tidak lancar, ataupun kredit diragukan
- b. Dalam kriteria-kriteria kredit yang diragukan namun jangka waktu jatuh tempo sewaktu penggolongan kredit diragukan belum juga terjadi sebuah pencicilan, pembayaran dan pelunasan ataupun sebuah usaha untuk menyelamatkan kredit macet.⁶⁰

Mengenai kriteria di atas pembiayaan bermasalah tidak lepas dengan adanya faktor Pembiayaan Bermasalah Di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada, karena nasabah tidak memiliki laporan keuangan yang lengkap dan rapi, sehingga nasabah sering mencampur antara keuangan pribadi dengan kebutuhan bisnis, sedangkan nasabah dalam mengembangkan usahanya tidak berjalan dengan lancar

⁵⁹ M. Suhaibi Selaku Manager, *wawancara* 27 Agustus 2016

⁶⁰ Bukhori Rahmat selaku petugas lapangan, *wawancara* 27 Agustus 2016

maksudnya, bahwa nasabah dalam mengembangkan usahanya tidak mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan usahanya. Suatu manajemen dikatakan baik apabila nasabah tersebut dapat mempunyai perencanaan yang matang dalam menjalankan usahanya dan mempunyai catatan yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran.

Azhari selaku petugas lapangan juga menjelaskan kredit bermasalah timbul karena hal-hal yang berasal dari pihak BMT (internal) dan berasal dari pihak nasabah (eksternal) antara lain:

Dari pihak BMT

- a. Kelemahan BMT dalam analisis pembiayaan, data mengenai pembiayaan tidak di dokumentasi dengan baik dan pengawasan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan
- b. Kurang pengawasan dan pemantauan terhadap nasabah dan tindakan perbaikan tidak dilakukan secara cepat dan tepat waktu
- c. Karena kecerobohan petugas

Dalam menganalisis calon nasabah kurang baik dan tidak cermat, dikarenakan kedekatan dengan nasabah ataupun ketidakmampuan petugas dalam menganalisis secara baik karakter usaha dan BMT terlalu mudah memberikan pembiayaan tanpa menggunakan jaminan.

Dari pihak nasabah

- a. Nasabah tidak memiliki manajemen yang baik dan rapi
- b. Nasabah kurang cakap dalam usahanya

- c. Laporan keuangan yang tidak lengkap
- d. Penggunaan dana tidak sesuai dengan perencanaan dan dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usahanya.⁶¹

Dari hasil wawancara dan temuan data di lapangan peneliti berdasarkan data dari jumlah 110 nasabah dapat diketahui, bahwa jumlah data yang peneliti ambil sebagai sampel sebanyak 52 nasabah. Dari tahun 2015 jumlah pembiayaan bermasalah di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada sebanyak 1 nasabah, namun pada tahun 2016 tersebut meningkat atau bertambah menjadi 2 nasabah yang bermasalah, sehingga jumlah pembiayaan bermasalah di BMT-Ta'awun Lebah Sempaga Kecamatan Narmada sebanyak 3 nasabah atau tidak lancar. Dari jumlah tersebut terdapat 49 nasabah yang mengalami pembiayaan lancar untuk itu diperlukan penanganan agar tidak berkelanjutan menjadi pembiayaan bermasalah.⁶²

C. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syari'ah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal, seperti pembiayaan tidak lancar, pembiayaan yang debitur tidak memenuhi persyaratan yang

⁶¹ Azhari selaku petugas lapangan, wawancara 27 Agustus 2016

⁶² Bukhori rahmat selaku Petugas lapangan, wawancara dan dokumentasi 27 Agustus

dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran, sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak.

Menurut Suhaibi (Manajer) strategi penanganan merupakan hal penting dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang menyangkut harta sebuah perusahaan.⁶³ Oleh karena itu ada beberapa strategi penanganan pembiayaan bermasalah dalam BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada antara lain:

1. Memberikan peringatan atau teguran ke pada nasabah

BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada memberikan peringatan atau teguran kepada nasabah baik secara lisan maupun tertulis. Terlebih dahulu pihak BMT menelpon atau melalui pesan singkat memberitahu nasabah atas keterlambatan dalam kewajibannya terhadap BMT. Apabila pihak nasabah tidak ada tindakan, maka BMT mengirimkan peringatan I, apabila peringatan pertama tidak bisa membuat nasabah untuk membayar kewajiban, maka BMT akan mengirimkan surat peringatan II dan apabila langkah ini tidak berhasil maka surat peringatan III akan dikirimkan, jarak antara surat peringatan I, II dan III masing-masing satu bulan.

2. Silaturahmi atau mendatangi rumah nasabah yang bermasalah

Apabila peringatan atau teguran baik secara lisan maupun tulisan tidak mampu membuat nasabah untuk melakukan kewajibannya, maka pihak BMT-Ta'awun akan mendatangi rumah nasabah yang bermasalah

⁶³ M. Suhaibi selaku Manager, *wawancara* 29 Agustus 2016

tersebut intinya untuk mengetahui keadaan nasabah dan menanyakan tentang keterlambatan pembayaran dan pihak BMT akan melakukan tindakan tegas terhadap nasabah bermasalah. Pihak BMT akan memberikan solusi kepada nasabah dan mendo'akan nasabah untuk segera melakukan pembayaran supaya tidak terjadi pembiayaan bermasalah agar kedepannya lebih memperhatikan anggsuranya.

3. Musyawarah atau diskusi semua pihak BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada

Setelah melakukan peringatan dan mendatangi rumah nasabah untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah, selanjutnya melakukan musyawarah atau diskusi terhadap semua pihak yang terkait dalam BMT untuk mencari jalan keluar serta penanganan yang dilakukan.

4. Melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali)

Merupakan upaya yang dilakukan bank untuk penanganan pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang memiliki iktikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan dalam membayar angsuran. *Rescheduling* (penjadwalan kembali) dilakukan dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibanya misalnya, jangka waktu kredit 6 bulan diperpanjang menjadi 1 tahun dan jangka waktu angsuran misalnya, dari 36 kali diperpanjang menjadi 48 kali.

Beberapa alternatif *rescheduling* yang dapat diberikan bank antara lain:

1. Perpanjangan jangka waktu kredit
2. Jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulan
3. Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama.
5. Pemotongan gaji dari pihak BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada

Hal ini dilakukan karena BMT tidak menggunakan jaminan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah cukup hanya dengan kejujuran dan tolong menolong sesuai dengan nama dari BMT tersebut, yaitu Ta'awun dan ingin menjalankan sesuai dengan syari'ah, karena tidak adanya solusi terhadap pembiayaan bermasalah, maka untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan terhadap BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada, untuk itu semua karyawan dari BMT tersebut mendapat potongan setengah % dari gaji mereka untuk menutupi pembiayaan bermasalah.⁶⁴

Dalam menjalankan usahanya tidak selamanya mendapatkan keuntungan tetapi adakalanya tidak mendapat keuntungan dan apabila kita mendapatkan keuntungan itupun hanya dapat mencukupi kehidupan sehari-hari oleh sebab itu nasabah tidak mampu melakukan angsurannya.⁶⁵

Hasil wawancara dengan nasabah BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada yang mengalami pembiayaan bermasalah,

⁶⁴ M. Suhaibi selaku Manager, wawancara 29 Agustus 2016

⁶⁵ Suaediah selaku Nasabah bermasalah, wawancara 29 Agustus 2016

bahwa salah satu cara BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada dalam penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara memberi peringatan, memperpanjang jangka waktu kredit dan memperkecil jumlah angsuran, memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama, selain itu karena tidak menggunakan sistem jaminan, maka nasabah diharapkan kejujuran atas kewajibanya karena BMT-Ta'awun berpegang pada prinsip tolong menolong.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

PEMBAHASAN

Dari uraian berikut penulis akan membahas mengenai kriteria pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BMT-Ta'awun dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada.

A. Analisis Kriteria Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada

Berdasarkan paparan data dan temuan di lapangan, bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan jual beli, dimana BMT bertindak selaku penjual dan anggota selaku pembeli. Harga beli diketahui bersama dan tingkat keuntungan untuk BMT disepakati dimuka (tergantung akad).

Dari paparan data yang ditemukan di lapangan, bahwa pembiayaan merupakan aktiva produktif yang mempunyai resiko yang tinggi dibandingkan dengan aktiva lain, seperti resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasanya. Oleh karena itu dapat dipengaruhi pada kesehatan BMT tersebut, untuk itu pihak BMT menggunakan prinsip kehati-hatian dan mampu untuk menganalisis dengan cermat penyebab pembiayaan bermasalah dan mengantisipasi secepat mungkin.

Dari Paparan data dan temuan yang penulis dapatkan di lapangan, bahwa terdapat kriteria pembiayaan bermasalah di BMT-Ta'awun Desa Lebah

Sempaga Kecamatan Narmada, yaitu adanya unsur kesengajaan dari pihak nasabah dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada BMT, sehingga pembiayaan yang diberikan menjadi bermasalah atau dapat dikatakan kurangnya kesadaran untuk melakukan kewajiban yang telah disepakati bersama selain itu adanya unsur tidak sengaja dari pihak nasabah dalam hal ini kemauan nasabah untuk melakukan kewajibannya sangat terbuka akan tetapi pembiayaan yang diberikan mengalami musibah, seperti halnya bencana alam, banjir, tanah longsor dan kebakaran, sehingga kemampuan untuk melakukan kewajibannya menjadi tidak ada atau bermasalah.

Adapun kredit bermasalah ini dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu pertama kredit tidak lancar, yaitu kredit yang selama 3 bulan atau 6 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran atau hutang pokoknya tidak baik, usaha-usaha telah dilakukan akan tetapi hasilnya kurang baik. Kedua kredit diragukan, yaitu kredit yang telah tidak lancar dan telah pada jatuh temponya belum juga dapat diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan. Ketiga kredit macet, yaitu sebagai kelanjutan dari usaha penyelesaian dan pengaktifan kembali kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil, barulah kredit tersebut dikategorikan kedalam kredit macet, kredit macet inilah yang sering ditakutkan, karena dapat mengganggu keuangan dari BMT tersebut. Kredit macet sendiri adalah kredit yang telah mengalami sebuah kesulitan untuk membayar sesuai dengan kewajiban yang telah disepakati karena faktor kesenjangan dari pihak nasabah atau adanya peristiwa di luar

dugaan yang menyebabkan pihak nasabah tidak mampu membayar angsuran tersebut.

Dari paparan data di atas mengenai kriteria pembiayaan bermasalah tidak lepas dengan adanya faktor Pembiayaan Bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada berdasarkan temuan di lapangan, bahwa adanya faktor internal yaitu pihak BMT terdapat kelemahan dalam menganalisis pembiayaan, kelemahan dalam dokumen pembiayaan, kurang pengawasan dan pemantauan terhadap nasabah, kecerobohan petugas karena ketidakmampuan dalam menganalisis secara baik karakter usaha serta BMT terlalu berani memberikan pembiayaan tanpa menggunakan jaminan dan faktor eksternal, yaitu pihak nasabah itu sendiri adalah manajemen kurang baik dan kurang rapi, laporan keuangan kurang lengkap, pengguna dana tidak sesuai perencanaan, perencanaan kurang matang, nasabah tidak biasa dalam menjalankan usahanya dan dana yang diberikan tidak cukup dalam menjalankan usahanya.

Adapun faktor yang paling dominan yang dihadapi oleh BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada, manajemen nasabah kurang baik dan kurang rapi dan nasabah tidak memiliki laporan keuangan yang jelas, maksudnya adalah nasabah dalam mengembangkan usahanya tidak mempunyai kemampuan ataupun *skill* yang berkaitan dengan usaha yang mereka pilih. Dengan tidak adanya hal itu usaha nasabah tidak akan pernah berkembang dengan baik. Suatu manajemen dikatakan baik apabila nasabah mempunyai perencanaan yang tepat dalam menjalankan usahanya, mempunyai

catatan mengenai kemasukan, pengeluaran dan juga nasabah tidak mempunyai perencanaa yang matang dalam bisnis usahanya ketika mereka membeli barang dagangannya tidak sesuai dengan permintaan pasar sehingga barang dagangannya tidak laku terjual. Sebagian besar nasabahnya adalah pedagang kecil yang kurang memiliki pengetahuan tentang itu.

Sesuai dengan hasil temuan yang penulis temukan di lapangan, adalah penulis menemukan di dalam menentukan kriteria pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada, sudah memenuhi prosedur pembiayaan *murabahah* sesuai dengan standar operasionalnya. Walaupun BMT-Ta'awun memenuhi standar namun pihak BMT harus lebih hati-hati dalam memilih nasabah yang ingin melakukan pembiayaan ataupun lebih selektif dalam memilih nasabah.

B. Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada

Dalam hal pembiayaan bermasalah pihak BMT-Ta'awun melakukan penanganan, sehingga pembiayaan tersebut dapat ditangani dengan baik. Penanganan yang dilakukan pihak BMT-Ta'awun dengan cara memberikan keringanan kepada nasabah dengan berupa jangka waktu dan memperkecil angsuran bagi nasabah yang bermasalah yang disepakati diawal akad.

Adapun langkah penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada antara lain:

1. Memberikan peringatan atau teguran ke pada nasabah

Memberikan peringatan I, II dan III berupa surat pemberitahuan untuk segera melakukan pembayaran yang telah mengalami jatuh tempo terhadap BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada atau teguran kepada nasabah baik secara lisan maupun tertulis.

Pembiayaan bermasalah merupakan resiko paling sering terjadi dalam dunia perbankan meskipun tidak dapat terhindarkan dari resiko pembiayaan bermasalah namun dalam Islam salah satu cara penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah tertera dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Al- Baqarah 2 : 208).⁶⁶

Dari ayat di atas dijelaskan, bahwa orang yang mengalami kesusahan dalam melunasi hutangnya, maka berilah tangguhan waktu kepadanya sampai ia mampu melunasi hutangnya tersebut. Dalam Islam untuk melunasi masalah utang tersebut mengedepankan musyawarah atau negosiasi hal ini untuk menghindari perselisihan yang akan timbul oleh masalah dan membuat kerukunan umat manusia menjadi terganggu.

⁶⁶Depag RI, (Q.S Al-Baqarah Ayat 280)

2. Silaturahmi atau mendatangi rumah nasabah yang bermasalah

Pihak BMT akan memberikan solusi kepada nasabah dan mendo'akan nasabah untuk segera melakukan pembayaran supaya tidak terjadi pembiayaan bermasalah agar kedepannya lebih memperhatikan anggsuranya.

3. Musyawarah atau diskusi semua pihak BMT

Melakukan musyawarah atau diskusi terhadap semua pihak yang terkait dalam BMT untuk mencari jalan keluar serta penanganan yang dilakukan.

4. Melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali)

Dalam hal ini BMT-Ta'awun memberikan keringanan kepada nasabah yang belum bisa menyelesaikan hutangnya dengan cara perpanjangan jangka waktu kredit, jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulan dan memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama. Dari hasil temuan yang penulis dapatkan di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada terbukti memberikan perpanjangan jangka waktu kredit.

5. Pemotongan gaji dari pihak BMT

Apabila tidak ada solusi untuk penanganan pembiayaan bermasalah ini dilakukan, untuk menutupi semakin besarnya kerugian BMT tersebut. Hal ini dilakukan karena BMT tidak menggunakan jaminan dalam melakukan pembiayaan dan BMT memberikan kepercayaan kepada nasabah serta berpegang teguh pada prinsip tolong-menolong.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian di atas yang dilakukan di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada

1. Kriteria pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada, yaitu adanya unsur kesengajaan dari pihak nasabah dan adanya unsur tidak sengaja dari pihak nasabah, seperti halnya bencana alam, banjir, tanah longsor dan kebakaran, sehingga kemampuan untuk melakukan jadi tertunda.
2. Strategi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada adalah dengan cara memberikan teguran dengan cara lisan kepada nasabah serta memberikan surat peringatan I, surat peringatan II dan surat peringatan III akan dikirimkan, pihak BMT melakukan silaturahmi atau mengunjungi rumah nasabah, melakukan diskusi antara semua pegawai BMT atau musyawarah serta melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali) dan pemotongan gaji dari pihak BMT. Dalam strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada yang paling dominan dilakukan dengan menggunakan *rescheduling* (penjadwalan kembali).

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengajukan dan memberikan beberapa saran. Adapun saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada, untuk dapat bertahan ditengah persaingan lembaga keuangan Islam, maka dalam melakukan pembiayaan agar lebih selektif kepada calon nasabah agar dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Bagi peneliti yang lain agar lebih mengembangkan dalam penelitian terhadap kriteria pembiayaan bermasalah dan lebih kritis dalam mengkaji penanganan pembiayaan bermasalah yang ada di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan.

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon, *Strategic Management For Educational Management*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Andri Soemitra, M.A. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Din Syamsudin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos, 2000.
- Drs Zainul Arifin Mba, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pusaka Alvabet, 2006.
- Ferry N Idroes Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan*, Yogyakarta: Graham Ilmu, 2006.
- Heri Suanto Dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syari'ah*, Bandung: Pustaka Setia 2013.
- Indrianto dkk. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2006.
- Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.
- Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Graha Indonesia, 2002.
- Buchori Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa edisi revisi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Rosdakarya, 2010.
- Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar Dan Tehnik Managemen Kredit*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Muhammad, *Manajamen pembiayaan Dan Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 2008.
- Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insan Perss, 2001.
- M. Zaidi Abdad, *Lembaga Prekonomian Umat Di Dunia Islam*.
- Nurul Hudan Dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana 2010.
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran* (PT Indeks, 2009).
- Sarwono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Setiawan Hari Purnomo dan Zulkiplimansyah, *Manajemen Strategi Sebuah Konsep Pengantar* (Jakarta: LPPEE UI, 1999).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka, 2006.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Jakarta: Cv. Alfabet, 2009.
- Trisadini P.Usanti, *Transaksi Bank Syari'ah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: Uii Perss,2005.

The logo of Universitas Islam Negeri Mataram is a green seven-pointed star with a central dome and minaret. The text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM' is written in a light grey font across the center of the star.

LAMPIRAN

Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan ?
2. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan *murabahah* ?
3. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah ?
4. Apa saja produk yang ada di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada ?
5. Apa saja syarat-syarat untuk dapat melakukan pembiayaan ?
6. Bagaimana kriteria pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada ?
7. Faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah ?
8. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada ?

HASIL WAWANCARA

1. Hasil wawancara dengan (Bapak Muhibin), selaku sekretaris dari BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada menyatakan, bahwa pembiayaan merupakan pendapatan terbesar bagi BMT dibanding dengan pendapatan lain. Dengan diberikan perhitungan kepada masyarakat BMT juga mendapat pendapatan, seperti jumlah kredit dan pendapatan administrasi kredit. Oleh karena itu perhitungan kredit sangatlah penting bagi industri lembaga keuangan.
2. Hasil wawancara dengan (Bapak M. Suhaibi), pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan berdasarkan jual beli dimana BMT bertindak selaku penjual dan anggota selaku pembeli. Harga beli diketahui bersama dan tingkat keunggulan untuk BMT disepakati dimuka.
3. Hasil wawancara (Bapak M. Suhaibi), selaku manajer BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada, menyatakan pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembiayaan kembali pembiayaan yang berakibat terjadinya kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan dalam pengembalian dan kemungkinan terjadinya kerugian bagi BMT.
4. Produk-Produk BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada

Adapun produk yang ditawarkan oleh BMT-Ta'awun yaitu:

a. **Produk Baitul Mal:**

- 1) Mengelola dana zakat, infak dan sadaqah
- 2) Mengelola dana sosial
- 3) Pembiayaan *qardul hasan*

b. **Produk Tamwil:**

1) *Syirkah*

- a. *Mudharabah*
- b. *Musyarakah*

2) *Baiq* (jual beli)

- a. *Baiq Murni*
- b. *Baiq Bitsaman Ajil*
- c. *Murabahah*
- d. *Biq Salam*

3) *Ijarah* (sewa)

- a. *Wakalah*
- b. *Hiwalah* (oper kredit)
- c. *Rahn* (gadai)
- d. *Ijarah muntaha biltamlik*

BMT-Ta'awun juga menyediakan produk tabungan yang akan memudahkan untuk persiapan masa depan anak-anak dan untuk keluarga besar.

Produk *Wadi'ah* (Tabungan)

1. Tabungan Pendidikan
2. Tabungan *Walimah*
3. Tabungan Hari Raya
4. Tabungan *Wadi'ah Al-Amanah Wadi'ah Ad-Dhamanah*

Dalam menyalurkan dana, BMT-Ta'awun menggunakan berbagai produk yang dibagi menjadi 3 (tiga) kategori besar:

a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* menempatkan BMT selaku *shahibul mal* yang menyediakan dana atau modal dan anggota sebagai *mudharib*, selaku pengelola modal dan merupakan produk unggulan BMT-Ta'awun yang dapat digunakan dalam kerja sama dengan pembagi hasil yang tepat sesuai porsi yang sepadan dengan nisbah bagi hasil 70%:30% yang sesuai dengan syariat Islam.

b. Produk Murabahah

Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan berdasarkan jual beli, dimana BMT bertindak selaku penjual dan anggota selaku pembeli. Harga beli diketahui bersama dan tingkat keuntungan untuk BMT disepakati dimuka antara 1.5% sampai 2% (tergantung akad). Besarnya pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BMT saat ini minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sampai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

c. Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan yang berdasarkan akad *ijarah* menempatkan BMT selaku pemberi sewa (*mu'jir*) dan anggota selaku penyewa (*musta'jir*).

5. Hasil wawancara dengan (Nasuha), selaku petugas lapangan (PL) dari BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada, adapun Syarat-Syarat Untuk Mendapat Pembiayaan

- 1) Wajib menjadi anggota koperasi/ BMT
- 2) Mengisis formulir usulan pembiayaan
- 3) Surat permohonan
- 4) Suarat pernyataan pembiayaan
- 5) Foto copy KTP suami istri
- 6) Mampu menjelaskan rencana penggunaan dana
- 7) Mempunyai usaha
- 8) Berakad

6. Hasil wawancara dengan (Bukhori rahmat), selaku petugas lapangan (PL) Adapun kriteria pembiayaan bermasalah di BMT-Ta'awun Desa Lembah Sempaga Kecamatan Narmada, yang sering ditemukan dari pihak nasabah sendiri yaitu:

- a. Adanya unsur kesengajaan dari pihak nasabah

Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibanya kepada BMT, sehingga pembiayaan yang diberikan menjadi

bermasalah atau dapat dikatakan kurangnya kesadaran untuk melakukan kewajiban yang telah disepakati bersama.

1. Adanya unsur tidak sengaja dari pihak nasabah

Dalam hal ini kemauan nasabah untuk melakukan kewajibannya sangat terbuka akan tetapi pembiayaan yang diberikan mengalami musibah, seperti halnya bencana alam, seperti banjir, tanah longsor dan kebakaran, sehingga kemampuan untuk melakukan kewajibannya menjadi tidak ada atau bermasalah.

- b. Hasil wawancara dengan (Azhari), selaku petugas lapangan (PL) juga menjelaskan kredit bermasalah timbul karena hal-hal yang berasal dari pihak BMT (internal) dan berasal dari pihak nasabah (eksternal) antara lain:

Dari pihak BMT

- a. Kelemahan BMT dalam analisis pembiayaan, data mengenai pembiayaan tidak di dokumentasi dengan baik dan pengawasan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan
- b. Kurang pengawasan dan pemantauan terhadap nasabah dan tindakan perbaikan tidak dilakukan secara cepat dan tepat waktu
- c. Karena kecerobohan petugas

Dari pihak nasabah

- a. Nasabah tidak memiliki manajemen yang baik dan rapi
- b. Nasabah kurang cakap dalam usahanya
- c. Laporan keuangan yang tidak lengkap

- d. Penggunaan dana tidak sesuai dengan perencanaan dan dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usahanya
- c. Hasil wawancara dengan (Bapak Suhaibi), selaku manajer strategi penanganan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmadaantara lain:

1. Memberikan peringatan atau teguran ke pada nasabah

BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada memberikan peringatan atau teguran kepada nasabah baik secara lisan maupun tertulis. Terlebih dahulu pihak BMT menelpon atau melalui pesan singkat memberitahu nasabah atas keterlambatan dalam kewajibanya terhadap BMT. Apabila pihak nasabah tidak ada tindakan, maka BMT mengirimkan peringatan I, apabila peringatan pertama tidak bisa membuat nasabah untuk membayar kewajiban, maka BMT akan mengirimkan surat peringatan II dan apabila langkah ini tidak berhasil maka surat peringatan III akan dikirimkan, jarak antara surat peringatan I, II dan III masing-masing satu bulan.

2. Silaturahmi atau mendatangi rumah nasabah yang bermasalah

Pihak BMT-Ta'awun akan mendatangi rumah nasabah yang bermasalah tersebut intinya untuk mengetahui keadaan nasabah dan menanyakan tentang keterlambatan pembayaran dan pihak BMT akan melakukan tindakan tegas terhadap nasabah bermasalah. Pihak BMT akan memberikan solusi kepada nasabah dan mendo'akan nasabah

untuk segera melakukan pembayaran supaya tidak terjadi pembiayaan bermasalah agar kedepannya lebih memperhatikan anggsuranya.

3. Musyawarah atau diskusi semua pihak BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada

Melakukan musyawarah atau diskusi terhadap semua pihak yang terkait dalam BMT untuk mencari jalan keluar serta penanganan yang dilakukan.

4. Melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali)

Merupakan upaya yang dilakukan bank untuk penanganan pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang memiliki iktikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan dalam membayar angsuran.

Beberapa alternatif *rescheduling* yang dapat diberikan bank antara lain:

4. Perpanjangan jangka waktu kredit
 5. Jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulan
 6. Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama.
5. Pemotongan gaji dari pihak BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada

Hal ini dilakukan karena BMT tidak menggunakan jaminan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah cukup hanya dengan kejujuran dan tolong menolong sesuai dengan nama dari BMT tersebut, yaitu

Ta'awun dan ingin menjalankan sesuai dengan syari'ah, karena tidak adanya solusi terhadap pembiayaan bermasalah, maka untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan terhadap BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada, untuk itu semua karyawan dari BMT tersebut mendapat potongan setengah % dari gaji mereka untuk menutupi pembiayaan bermasalah.




Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 2

Struktur Organisasi BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan

Narmada



Lampiran 3

Daftar Pendiri Serta Jabatan Di BMT-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada

Nama	Jabatan
M. Suhaibi	Manager
Muhibin	Sekretaris
Asmaulhusna	Bendahara
Husnu	Akuntan
Nasuha	Petugas Lapangan
Buhori Rahmat	Petugas Lapangan
Azhari	Petugas Lapangan
Syarifudin Johri	Sosialisasi
Muhibullah	Sosialisasi
Muhsinin	Sosialisasi
Sri Hindarti	Sosialisasi
Islahudin Gazali	Sosialisasi
Nurudin	Sosialisasi
Sahdi	Sosialisasi
Zaenal Abidin	Sosialisasi
Badrul Islam	Sosialisasi
Sahnan Haris	Sosialisasi
Husi	Sosialisasi
M. Taufiq	Sosialisasi
M. Bukhori	Kasir

Sumber data: Wawancara dan dokumentasi

Lampiran 4


Nama dan Jumlah Pembiayaan Murabahah Di BMT-Ta'awun Desa

Lebah Sempaga Kecamatan Narmada

No	Nama	Keterangan
1	Almiatun	Lancar
2	Nurhayati	Lancar
3	Erni	Lancar
4	Alipah	Lancar
5	Rohaeni	Lancar
6	Sinar Hati	Lancar
7	Nurhayati/Ukir	Lancar
8	I. Sukiah	Tidak Lancar
9	Jumahirun	Lancar
10	Sarinun Seni	Lancar
11	Suaediah	Tidak Lancar
12	Sinarah	Lancar
13	Zaenab / Ogang	Tidak Lancar
14	Ayi/Saridah	Lancar
15	Loket Avram	Lancar
16	Hidayati	Lancar
17	I. Mahmud	Lancar
18	M. Zidnul Abdi	Lancar
19	Hanatun Haeli	Lancar
20	Siti Zohrriah	Lancar
21	Marlia	Lancar
22	Zulpayadi Iratun	Lancar
23	Haeril Munzirin	Lancar
24	Sarisah	Lancar
25	Titi Suhaeli	Lancar
26	Rosikah	Lancar
27	Helmi	Lancar
28	M.Suhaebi	Lancar
29	Hidayati	Lancar
30	Bohri Rahman	Lancar
31	Ma'al Husni	Lancar
32	Pamdes	Lancar
33	Klp. Tani Sendero	Lancar
34	Akmal /Husni	Lancar
35	Almah	Lancar
36	Nurinah	Lancar
37	Haerudin	Lancar
38	Hasanun Basri	Lancar

39	I.Ati	Lancar
40	Muridun	Lancar
41	Husnul hakim	Lancar
42	Multazam	Lancar
43	Yakni Maini	Lancar
44	M Zohri/Mamat	Lancar
45	Asmaul Laeli	Lancar
46	Wawan	Lancar
47	Ismawan	Lancar
48	Rusdi	Lancar
49	Sahrul hanan	Lancar
50	M Sapi'i	Lancar
51	Najamudin	Lancar
52	Husnu/Muti'ah	Lancar

Sumber data: *Wawancara dan dokumentasi*



Perpustakaan UIN Mataram



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENELITIAN
(BLHP)

Jalan Majapahit Nomor 56, Telepon (0370) 621784, 628647, 632572, fax. 644782
M A T A R A M

83115

SURAT IZIN

Nomor : 050.7/1813/III/ BLHP/2016

TENTANG

P E N E L I T I A N

- Dasar : a. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Nomor : In.12/FSEI/TL.00.9 /2039/2016 tanggal 23 Agustus 2016, perihal Permohonan Ijin Penelitian.

M E N G I Z I N K A N

- Kepada :
N a m a : **ERWAN PRISMANA**
N I M : 152125163
Alamat : Lomobk Barat
Untuk : Melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:
"STRATEGI PENANGANAN PEMBIYAAN BERMNASALAH PADA PEMBIYAAN MURABAHAH DI BMT-TA'AWUN DESA LEMBAH SEMPAGA KECAMATAN NARMADA"
Lokasi : BMT-TA'Awun Desa Lembah Sempaga, Kab. Lombok Barat
Waktu : Selama 1 (satu) bulan sejak Izin Penelitian ini diterbitkan.

Dengan ketentuan agar yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitian selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan penelitian kepada Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) Provinsi NTB

Dikeluarkan di Mataram
Pada tanggal, 25 Agustus 2016
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENELITIAN PROVINSI NTB



Ir. H. Hery Erpan Rayes, MM.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 195807081986111004

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur NTB di Mataram (Sebagai Laporan)
2. Bupati Lombok Barat;
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram;
4. Ketua Jurusan / Program Study;
5. Kepala BMT-TA'Awun, Kab. Lombok Barat
6. Dinas/Instansi Terkait;
7. Pertinggal.



KSU SYARI'AH "BMT TA'AWUN"

Badan Hukum No. 03/701 a/BH/PAD/XXVIII.4/DISKOP UMKM/XI/2015.

Alamat : Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Lombok Barat

Jln. Gua Lawah Kode Pos. 83371 Tlp. 081917133081



Nomor :04/KSU-BMT Ta'awun/2016

Lamp :-

H a l : Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Di – Mataram

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Menunjuk surat izin nomor : 050.7 /1813 / III / BLHP / 2016. Tanggal 23 Agustus 2016 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami mendukung kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan oleh :

Nama : ERWAN PRISMANA

Nim :152125163

Judul : "STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT-TA'AWUN DESA LEMBAH SEMPAGA KECAMATAN NARMADA"

Waktu : Mulai Tanggal 25 Agustus sampai 24 September 2016

Selanjutnya sebagai bahan evaluasi agar yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitian tersebut paling lambat 1 (satu) bulan setelah penelitian selesai.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

KSU SYARI'AH BMT TA'AWUN

Pimpinan

